



PENETAPAN

Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara tersebut yang diajukan oleh:

Xxx, NIK: XXX, Tempat tanggal lahir: Giwang, 30 Mei 1984/Umur 40 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Diploma II, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di XXX, No.Handphone: XXX, sebagai **Penggugat**;

lawan

Xxx, Tempat Tanggal Lahir: Seganteng, 17 Oktober 1984/Umur 39 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA/Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di XXX, No.Handphone: XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Tlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jereweh, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 13 November 2014;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan PT. Golpin yang beralamat di Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat ±3 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama yang beralamat di XX, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- **XXX**, Tempat Tanggal Lahir: Maluk, 07 Maret 2013, umur 11 tahun, jenis kelamin Perempuan;
- **XXX**, Tempat Tanggal Lahir: Maluk, 05 Agustus 2018, umur 6 tahun, jenis kelamin Perempuan

Dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun pada Juni 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dalam bentuk pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena:

- 3.1. Tergugat yang sering marah-marah dan mengucapkan kata kasar ke Penggugat serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam bentuk menendang, memukul tangan Penggugat sampai patah dan megancam Penggugat menggunakan samurai didepan anak;
- 3.2. Tergugat yang bermain judi online berkiblatkan Tergugat seringkali tidak jujur dan terbuka terhadap Penggugat mengenai masalah keuangan;
- 3.3. Tiap kali Tergugat dinasehati oleh Penggugat selalu membantah dan mengatakan untuk tidak ikut campur dikarenakan apa yang dilakukan oleh Tergugat merupakan haknya;
- 3.4. Tergugat yang sering mengucapkan kata talak dan mengusir Penggugat setiap kali ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- 3.5. Tergugat yang lebih mengutamakan keluarganya dan ibu tiri Tergugat dibandingkan Penggugat sebagai istrinya, hal tersebut disebabkan karena ibu tiri Tergugat yang menggunakan media mistis untuk mempengaruhi Tergugat selau patuh;

4. Bahwa pada Juli 2019 Penggugat mendapati foto wanita idaman lain yang bernama Tika di handphone milik Tergugat, setelahnya Tergugat membenarkan bahwa antara Tergugat dengan wanita idaman lain yang bernama Tika memiliki hubungan pacaran yang menyebabkan pertengkaran

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Tlg



antara Penggugat dengan Tergugat, setelah pertengkaran tersebut Penggugat mengetahui bahwa Tergugat mengadukan permasalahan peretngakaran Tergugat ke wanita idaman lain yang bernama Tika dan setelahnya Penggugat sering mendapati pesan berupa kiriman foto bersama wanita idaman lain yang bernama Tika, adapun Penggugat mendapati bahwa wanita idaman lain yang bernama Tika menjelek-jelekkan Penggugat dan telah melaporkan Pengugat ke pihak kepolisian dikarenakan Tergugat mengancam akan mencetak foto tanpa izin Penggugat;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juli 2023 Penggugat mendapati Tergugat mengirimkan sejumlah uang ke ibu tiri Tergugat tanpa sepengetahuan dari Penggugat, dikarenakan hal tersebut dilakukan secara berulang oleh Tergugat menyebabkan cek-cok/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kemudian merusak barang yang berada didalam rumah dan menjatuhkan talak ke Penggugat, dari pertengkaran tersebut membuat Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama menuju rumah kediaman bersama yang bersebelahan dengan rumah sebelumnya yang beralamat di BTN Tropi Dusun Pasir Putih Selatan, RT.013/RW.003, Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah terhitung sejak Maret 2023 sampai sekarang dan masih ada komunikasi terkait anak;
6. Februari 2024 Tergugat membuat surat pernyataan perceraian yang ditanda tangani oleh Penggugat yang kemudian Penggugat menerima keputusan dari Tergugat melihat tidak adanya perubahan sikap dari Tergugat dikarenakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan suatu perkawinan;
7. Bahwa antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Agama Taliwang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mohon untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

## Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai kepada Tergugat dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Hakim telah menunjuk Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I. selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 20 Mei 2024 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa dihadapan Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Hakim menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut terjadi sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka Hakim menilai tidak harus dengan persetujuan Tergugat, sebagaimana pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Tlg;

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp465.000,00 (*empat ratus enam puluh lima ribu rupiah*)

Demikian diputuskan oleh Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy., sebagai Hakim tunggal Pengadilan Agama Taliwang pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1445 Hijriah, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Asep Sudarmadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

**Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.**  
Panitera Pengganti,

**Asep Sudarmadi, S.H.**

## Perincian biaya :

PNBP	: Rp	70.000,00
Proses	: Rp	75.000,00
Panggilan	: Rp	310.000,00
<u>Materai</u>	<u>: Rp</u>	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>465.000,00</b>

(*empat ratus enam puluh lima ribu rupiah*).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Tlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)